



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan A. Yani Nomor 17, Kandangan, Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71271, Telepon : (0517) 21833, Faksimile : (0517) 21833,
Website : inspektorat.hulusungaiselatankab.go.id, Email :
inspektoratkabhss@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

**PADA
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024**

**NOMOR : 700.1.2/030-KHUSUS/ITDA
TANGGAL : 11 APRIL 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan A. Yani Nomor 17, Kandangan, Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71271, Telepon : (0517) 21833, Faksimile : (0517) 21833,
Website : inspektorat.hulusungaiselatankab.go.id, Email : inspektoratkbhss@gmail.com

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP)**

DILAKSANAKAN OLEH : TIM INSPEKTORAT DAERAH KAB. HSS
SATUAN KERJA/OBRIK : DINAS PERDAGANGAN KAB. HSS
NOMOR : 700.1.2/030-KHUSUS/ITDA
TANGGAL : 11 APRIL 2025
TAHUN YANG DIPERIKSA : TAHUN 2024
TAHUN PEMERIKSAAN : TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005–2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026.

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026.
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah.
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah.
17. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 700.1.2/45/ITDA tanggal 18 Maret 2025.

B. WAKTU EVALUASI

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Maret s/d 11 April 2025.

C. TIM EVALUASI

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	KIKI RACHMAWATI, S.T., M.T.,CGCAE	19790813 200804 2 002	Penanggung Jawab
2.	IKHWANUL HAMIDI, S.T., M.T.	19700911 199603 1 003	Pengendali Mutu
3.	LAILA NURAINI, S.H.	19830910 200804 2 006	Pengendali Teknis
4.	NOORHAYATIN THAYIBAH, S.T.	19801220 200904 2 003	Ketua
5.	Hj. ISNANIAH, S.Sos.	19700810 199203 2 005	Anggota
6.	ARDIANSYAH ARSYAD, S.T., M.T.	19750720 200003 1 004	Anggota
7.	ABDIANSYAH NOOR, A.Md.	19841011 201001 1 003	Anggota
8.	MUHAMMAD RIZA FAISAL, S.T., M.T.	19841210 201001 1 015	Anggota
9.	MUHAMMAD RUZAIDI IRFAN, S.Ak	19960806 202203 1 006	Anggota
10.	RISA WAHYUNITA, S.Ak.	19980620 202203 2 011	Anggota
11.	AYU FITRIASARI, S.E.	19940224 202421 2 006	Anggota

D. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

E. TUJUAN EVALUASI

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

F. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

G. METODOLOGI EVALUASI

1. Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:

- a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi;
- b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan
- c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui checklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui

sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

2. Evaluasi atas Komponen SAKIP

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan **“Professional Judgement”** dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Komponen dan Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%) b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)
2	Pengukuran Kinerja	30%	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%) c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%) c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)

No.	Komponen	Bobot	Komponen dan Sub Komponen
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)
TOTAL		100%	

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Pilihan Jawaban	Bobot Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, dengan kategori sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisien penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60 – 70)	Baik Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai >30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

4. Pelaporan Hasil Evaluasi

Setiap pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.

H. GAMBARAN UMUM EVALUATAN

1. Isu-isu Strategis pada OPD/Unit Kerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tidak terlepas dari kendala atau masalah yang dihadapi dalam pencapaian tujuan organisasi. Isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 3 (tiga) tahun kedepan, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya angka kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
2. Belum terpenuhinya sarana distribusi perdagangan yang memadai untuk mendukung pemenuhan dan peningkatan ketersediaan wadah usaha bagi pedagang/masyarakat pedagang
3. Belum terbentuknya jaringan distribusi perdagangan yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan perekonomian daerah
4. Pasca diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan untuk melakukan pelayanan Tera dan Tera Ulang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota, dimana kewenangan sebelumnya ada pada pemerintah provinsi
5. Terkait permasalahan RPJMD bahwa Target Pendapatan Asli Daerah terutama Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang belum tercapai menjadi permasalahan yang perlu ditangani dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi, pengawasan perdagangan, kemetrolagian, informasi

perdagangan dan promosi potensi unggulan daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan barang penting, standarisasi pengawasan perdagangan, kemetrolagian, informasi dan promosi perdagangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan barang penting, standarisasi pengawasan perdagangan, kemetrolagian, informasi dan promosi perdagangan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan barang penting, standarisasi pengawasan perdagangan, kemetrolagian, informasi dan promosi perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan barang penting, standarisasi pengawasan perdagangan, kemetrolagian, informasi dan promosi perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

I. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah/Unit kerja dilaksanakan terhadap beberapa komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 2026.
2. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 dan IKU Perubahan 2024.
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.
5. Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan 2024.
6. Matriks *Cascading* Tahun 2024.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2024.
8. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024.
9. Rencana Aksi (Action Plan) Tahun 2024.
10. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.

J. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berikut matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (TLHE) Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	Memastikan identifikasi crosscutting yang telah dilakukan pada pohon kinerja	Memastikan kesesuaian	Sekretaris	Sudah disesuaikan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status/ Progres Penyelesaian
	memberikan informasi atas kinerja yang menggambarkan sharing outcome, khususnya kinerja Perangkat Daerah yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari Perangkat Daerah lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal	crosscutting dengan sasaran dan target		
2	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi sampai dengan tahun berjalan vs tahun-tahun sebelumnya (periode Renstra) untuk Indikator Kinerja Utama (IKU)	Memperbaiki Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya (periode Renstra) untuk Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sekretaris	Sudah diperbaiki dan dipublish pada eSAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevan dan dapat dicapai (achievable) serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan perbaikan perencanaan kinerja berikutnya	Menjadikan analisis laporan kinerja 2023 sebagai salah satu acuan penentuan target dan prioritas pada rencana kerja tahun berikutnya	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang	Dilakukan penyesuaian target PAD pada perubahan perencanaan TA 2024
4	Sinkronisasi target dan realisasi capaian kinerja pada fitur perencanaan dan evaluasi dan penginputan rencana aksi pelaksanaan pengukuran kinerja berkala dengan dilengkapi analisis dan bukti dukung pada aplikasi e-Sakip https://esakip.hulusungaiselatankab.go.id .	Melakukan pelaporan capaian kinerja pada eSAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkala lengkap dengan analisis dan bukti dukung	Sekretaris	Sudah ditindaklanjuti pada eSAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB II HASIL EVALUASI

Berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) atau Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diperoleh hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 memperoleh Nilai **79,50 dengan Kategori BB atau Sangat Baik (terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi).**

Rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	22,20	22,40
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30	12,75

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,60	79,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Berikut uraian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- Belum dibuatnya pedoman teknis perencanaan kinerja.
- Pemenuhan nilai kualitas perencanaan kinerja yaitu dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik sesuai kriteria evaluasi AKIP. Namun untuk publikasi dokumen perencanaan hanya atau terbatas dapat diakses melalui <https://esakip.hulusungaiselatankab.go.id>. Kedepannya informasi komponen SAKIP khususnya Renstra agar dapat diakses oleh seluruh pengguna atau publik.

b. Pengukuran Kinerja

- Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP yang mendasari atas pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengumpulan Data kinerja.
- Terdapat Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal sebagai pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dan IKU telah diformalkan.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara:

1. Target vs realisasi kinerja;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya (periode renstra);
3. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan vs target jangka menengah;
4. Informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja), kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata/hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Namun laporan kinerja masih belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- Implementasi SAKIP belum sepenuhnya dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

BAB III REKOMENDASI

Dari hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat pedoman teknis perencanaan kinerja.
2. Informasi komponen SAKIP khususnya Renstra agar dapat diakses oleh seluruh pengguna atau publik pada Website OPD atau platform Sosial Media OPD.
3. Menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada laporan kinerja.
4. Membuat bukti dukung bahwa Implementasi SAKIP telah dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diantaranya Laporan Implementasi Perbaikan berisi menguraikan pelaksanaan strategi perbaikan dan dampaknya pada kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara “**self assesment**”, yang berarti Perangkat Daerah/Unit kerja dapat secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Kami menghargai upaya Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Perangkat Daerah.

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 disampaikan. Dengan dilaksanakannya evaluasi AKIP ini, diharapkan permasalahan umum dalam implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diminimalisir.



INSPEKTUR DAERAH,

KIKI RACHMAWATI, ST, MT, CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19790813 200804 2 002